



**P U T U S A N**

**Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

**ANDI NUL ERMİYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sampan Arsa Pati RT. 02 Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Juru Tulis Kampung Tondoh. Domisili elektronik : andinul.ermiyati280891@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. ARIFUDIN, S.H., M.H.
2. SURASMAN, S.H.
3. SADAM KHOLIK, S.H.
4. AMIRUDDIN, S.H.
5. MUHAMMAD IHSAN HIDAYATULLAH, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan pada Kantor KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR (LBH – KALTIM) beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik : sadamkholik91@yahoo.co.id.

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**KEPALA KAMPUNG TONDOH**, berkedudukan di Jalan Sampan Arsa Pati RT/RW : 04/01 Kampung Tondoh, Kecamatan Moor Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Kode Pos : 75565. Domisili elektronik : [rendisaputra0621@gmail.com](mailto:rendisaputra0621@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H.

2. FAJRIANNUR, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan pada *Law Office* "MOLAN & PARTNERS" beralamat di Waterplace Residence Unit B-2116, Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Nomor 3 – 5, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Domisili Elektronik : [piuspatimolan@gmail.com](mailto:piuspatimolan@gmail.com). Dalam hal ini memilih Pos Elektronik (Pos-el) pada domisili elektronik : [rendisaputra0621@gmail.com](mailto:rendisaputra0621@gmail.com).

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. OBJEK GUGATAN.**

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah **Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023**, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI;

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa objek gugatan adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berisi tindakan hukum yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat kongkrit karena yang disebutkan dalam Surat Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas memberhentikan Penggugat dari jabatan selaku Juru Tulis Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat serta ditujukan kepada Penggugat;
  - Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian objek gugatan tersebut telah bersifat final;
  - Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu : diberhentikannya Penggugat dari Jabatan Juru Tulis Kampung

Halaman 3 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondoh tanpa alasan hukum yang benar, yang menyebabkan  
Penggugat kehilangan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Surat Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini;

### III. UPAYA ADMINISTRASI :

Bahwa terhadap surat keputusan Tergugat Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Kepala Kampung Tondoh tanggal 3 Juli 2023 dan surat keberatan Penggugat tersebut diterima oleh staf Tergugat pada hari dan tanggal tersebut, tetapi tidak mau memberi tanda terima. Sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, Penggugat juga sudah mengajukan keberatan tertanggal 26 Mei 2023 kepada Camat Mook Manaar Bulatn yang merupakan atasan langsung Tergugat. Dan Camat Mook Manaar Bulatn telah mengupayakan mediasi dengan berusaha mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, guna mencari penyelesaian atas keberatan Penggggat tersebut. Namun Surat Panggilan dari Camat Kecamatan Mook Manaar Bulatn tertanggal 29 Mei 2023 untuk pertemuan Hari Rabu, 31 Mei 2023 dan Surat Panggilan tertanggal 31 Mei 2023 untuk pertemuan Hari Selasa, 6 Juni 2023, tanpa alasan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya Pihak Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Surat tertanggal 07 Juni 2023 melimpahkan penyelesaian keberatan Penggugat tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Kutai Barat. Dalam mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Kutai Barat tanggal 26 Juni 2023, lagi – lagi Tergugat tidak hadir tanpa alasan, (notulen Rapat Dinas

Halaman 4 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Kutai Barat tanggal 26 Juni 2023);

Bahwa Penggugat telah berupaya dengan keras mencari penyelesaian melalui upaya keberatan, namun Tergugat tidak ada itikad baik. Oleh karena itu upaya hukum melalui gugatan ini adalah langkah terakhir Penggugat mencari keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang dialami Penggugat tersebut;

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui Surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek dalam sengketa ini tanggal 24 Mei 2023 saat pelantikan prangkat Kampung Tondoh yang baru, kemudian tanggal 26 Mei 2023 Penggugat mengajukan keberatan yang ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat hingga gugatan ini diajukan. Oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

## V. KEPENTINGAN

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu : diberhentikannya Penggugat dari Jabatan Juru Tulis Kampung Tondoh tanpa alasan hukum yang benar, yang menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan;

## VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perangkat kampung yaitu Juru Tulis Kampung Tondoh, mulai bekerja di Kantor Kepala Kampung Tondoh sejak tahun 2016 yaitu Penggugat diangkat sebagai Plt. Juru Tulis Kampung Tondoh, berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Tondong Nomor

Halaman 5 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141/001/TDH-MMB/XI/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Juru Tulis, Kaur Di Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tanggal 10 November 2016, kemudian tahun 2018 diangkat sebagai Juru Tulis definitif dengan Surat Keputusan Petinggi Kampung Tondoh Nomor 141/001/TDH-MMB/I/2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Juru Tulis, Kaur Di Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tanggal 11 Januari 2018. Dalam Surat keputusan pengangkatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut tidak ada masa berlakunya;
2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulant, Kabupaten Kutai Barat, yang dalam menduduki jabatan Kepala Kampung dipilih oleh masyarakat Kampung Tondong dalam Pemilihan Kepala Kampung, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Bahwa sebutan Kampung merupakan istilah lain dari pada Desa, demikian pula sebutan Juru Tulis Kampung adalah istilah lain dari Sekretaris Desa, yang berlaku dalam sistem pemerintahan di bawah kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Istilah – istilah tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 11 Seri D.;
  4. Bahwa selama Penggugat mengabdikan di Kantor Kepala Kampung Tondoh, sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaan, tidak pernah melakukan kesalahan atau mendapat teguran. Justru dalam masa jabatan Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, tahun 2018 Kampung Tondoh mendapat Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai Pengelola Keuangan Desa Terbaik 1 Tahun Anggaran 2018;
  5. Bahwa berdasarkan surat keputusan tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023. Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh diberhentikan oleh Penggugat tanpa dasar alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu alasan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat dengan mengajukan keberatan, namun tidak mendapat tanggapan oleh Tergugat. Bahkan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Camat Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kutai Barat, tidak pernah ditanggapi Tergugat, karena tanpa alasan yang jelas tidak pernah mau menghadiri undangan mediasi baik dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kutai Barat;
7. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh oleh Tergugat melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, dengan alasan sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa pemberhentian Juru Tulis Kampung yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa, tidak terikat oleh priodesasi masa jabatan. Melainkan telah diatur syarat – syarat untuk berakhirnya jabatan atau kedudukan tersebut dalam undang – undang dan peraturan pelaksanaanya;
  - 7.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah mengatur Perangkat Desa terdiri dari : a. Sekretaris Desa, b. Pelaksanan Kewilayahan dan c. Pelaksana Tehnis. Selanjutnya dalam Pasal 49 Undang – undang Desa tersebut mengatur bahwa : (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
  - 7.3. Dalam Pasal 50 undang – undang Desa tersebut ditetapkan syarat untuk menjadi prangkat Desa : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar

Halaman 7 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- 7.4. Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh telah memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa dalam hal ini Juru Tulis Kampung Tondoh dan terbukti telah diangkat sejak tahun 2016 sebagai Plt, kemudian menjadi definitif sejak Tahun 2018;
- 7.5. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang – undang Desa tersebut, Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia,
- b. Permintaan sendiri atau
- c. Diberhentikan.

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa dapat diberhentikan kerana :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- 7.6. Bahwa Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai Juru Tulis Kampung dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa atau perangkat kampung. Dengan demikian tidak alasan bagi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut;
- 7.7. Bahwa selain itu Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, juga tidak menjalankan perintah undang – undang yaitu sebelum ditetapkan pemberhentian perangkat desa, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat, kemudian Camat memberikan





rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan tersebut, selanjutnya rekomendasi tertulis dari camat itulah yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun oleh Tergugat ketentuan tersebut diabaikan;

7.8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa selain telah melanggar peraturan perundang – undangan tersebut di atas, juga telah mengabaikan kewajibannya selaku Petinggi atau Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

7.9. Bahwa oleh karena terbukti tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar Pasal 53 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa, Oleh karena itu sangat beralasan apabila perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatig Overheidsdaad*), dan Surat Keputusan Tergugat tersebut atau Obyek Sengketa sangat beralasan untuk didinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

8. Bahwa dalam konsideran menimbang pada Obyek Sengketa, yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung dan Peraturan Kampung Muara Jawaq Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. Kedua peraturan yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan Obyek Sengketa sama sekali tidak relevan, oleh karena dalam Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 sama sekali tidak mengatur mengenai Pemberhentian dan

Halaman 9 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



Pengangkatan Perangkat Kampung, demikian juga Peraturan Kampung Muara Jawaq No. 1 tahun 2021, juga tidak relevan kerana dua kampung yang berbeda;

Demikian pula dalam konsideran Memperhatikan tertulis adanya Surat Rekomendasi Camat Mook Manaar Bulatn, setahu Penggugat belum ada rekomendasi tertulis dari Camat Mook Manoor Bulatn mengenai pemberhentian Jutu Tulis Kampung Tondoh tersebut;

9. Bahwa keputusan Tergugat atau Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas, oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Petinggi Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI atau Penggugat;
10. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manoor Bulant Kabupaten Kutai Barat oleh Tergugat tidak sah atau batal, maka Penggugat secara hukum masih tetap dalam jabatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat berikut hak keuangan dan adminitrasi yang timbul karena jabatan tersebut. Oleh karena itu agar Penggugat mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan dengan kewajiban untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh dan memenuhi semua hak keuangan dan administrasi Penggugat yang timbul dalam jabatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut;

## **VII. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda, menerima dan memeriksa gugatan Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-

Halaman 10 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh dan memenuhi semua hak keuangan dan administrasi Penggugat yang timbul dalam jabatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi Error In Objecto :

Bahwa Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut: "Objek Sengketa") dalam gugatan a quo yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, telah "dicabut" dan dinyatakan "tidak berlaku", sebagaimana Berita Acara Nomor: 282/BA/Pem-TDH/MMB/VI/2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 12 Juli 2023. Pencabutan mana telah pula diberitakan

Halaman 11 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum melalui media Papan Pengumuman yang terdapat di Kantor Pemerintah Kampung Tondoh dan ditembuskan kepada Camat serta kepada Penggugat sebagai perangkat desa yang bersangkutan;

Bahwa *ihwal* yang sama mengenai pencabutan Objek Sengketa telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 sebagaimana dalam Diktum Kedua berbunyi : “...sebagaimana bagian Pertama Point 1 diatas maka surat Keputusan Nomor : 141/01/SK/TDH-MMB/V/2023 dicabut dan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Surat Keputusan ini...”

Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara a quo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka secara otomatis Objek Sengketa Keputusan TUN dalam perkara a quo tidak dapat lagi dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu tidak diperlukan suatu putusan pengadilan untuk membatalkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dan salah terhadap Objek Sengketa Keputusan TUN yang mana objek yang disengketakan telah dicabut dan lagi pula Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 7 Juli 2023, dimana dalam surat kuasanya hanya berwenang “.....menjalankan perkara mengenai objek sengketa Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/SK/TDH-MMB/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tertanggal 24 Mei 2023”, maka karenanya jelas menurut hukum gugatan Penggugat “**error in objecto**” atau kekeliruan terhadap objek yang digugat. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa lebih jauh perkara a quo, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak gugatan Penggugat atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 2. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat “**Error in Persona**” atau “Kurang Pihak”, sebab dalam Gugatan Penggugat halaman 7 butir 7.7 s/d 7.9 pokoknya mendalilkan : “... pemberhentian perangkat desa, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi

Halaman 12 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan tersebut, selanjutnya rekomendasi tertulis dari camat itulah yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa....".* oleh karena dalil Penggugat memerlukan suatu jawaban dari Camat terkait dengan konsultasi dan rekomendasi dari camat tersebut, maka seharusnya dalam Gugatan Penggugat harus mengikut sertakan Camat sebagai Turut Tergugat, sehingga Para Pihak dalam perkara menjadi lengkap dan tidak kurang pihak, lagi pula dasar terbitnya surat Keputusan Pemberhentian Penggugat didasarkan pada Surat Rekomendasi Camat, Tergugat menjalankan wewenangnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat.

Bahwa oleh karena Camat tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, maka menyebabkan gugatan Penggugat "*Error in Persona*" atau "*Kurang Pihak*", maka terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvakelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat halaman 5 butir 5, yang mendalilkan, bahwa : "*....berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023. Penggugat sebagai Jurus Tulis Kampung Tondoh diberhentikan oleh Penggugat tanpa dasar alasan yang jelas dan tanpa Pemberitahuan kepada Penggugat..*" Bahwa dalil demikian adalah tidak benar, Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023. Keputusan mana telah pula disampaikan kepada Penggugat di Kantor Pemerintah Kampung

Halaman 13 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





Tondoh dan diberitakan secara umum melalui Papan Pengumuman yang terdapat di Kantor Pemerintah Kampung Tondoh. **Sedangkan**, Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023 yang dijadikan Objek Sengketa sebagaimana gugatan Pengugat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal mana juga telah ditembuskan Pengugat dan kepada Camat serta telah telah diberitakan secara umum melalui Papan Pengumuman yang terdapat di Kantor Pemerintah Kampung Tondoh, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya dijadikan Objek Sengketa Keputusan TUN adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;

2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Pengugat halaman 6 butir 7.1. s.d 7.4 oleh karena Pemberhentian Pengugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh oleh Tergugat telah sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tugas dan wewenang Kepala Desa antara lain :

➤ **Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) Undang Undang Desa:**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

3. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Pengugat halaman 7 butir 7.5 s.d 7.6. oleh karena Tergugat dalam memberhentikan Pengugat sebagai Juru Tulis Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut "**Undang Undang Desa**") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut "**PP 43 Tahun 2014**"). Dimana

Halaman 14 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Jurus Tulis yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sudah dicabut oleh Tergugat karena terdapat kekeliruan administratif. Dalam hal ini yang berhak mencabut keputusan objek sengketa itu sendiri adalah Tergugat sendiri yang membuat dan mengeluarkan keputusan objek sengketa itu sendiri, termasuk apabila dalam penerbitannya terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis, Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan itu dapat mencabut keputusan itu, tindakan pencabutan objek sengketa tidaklah melanggar hukum karena Tergugat dapat dan mempunyai wewenang membatalkan objek sengketa a quo atas inisiatif sendiri ("*asas spontane vernietiging*"). Asas "*spontane vernietiging*" pada dasarnya memiliki tujuan yaitu sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh Pejabat TUN untuk memperbaiki Keputusan TUN jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, sehingga prosesnya dapat lebih cepat karena tidak perlu menunggu ada pihak lain yang menyampaikan komplain atau gugatan. Hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 111 K/TUN/2000, yang kami kutip :

➤ **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 111 K/TUN/2000 :**

Bahwa oleh karena ada kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN, maka Pejabat TUN yang bersangkutan setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN a quo atas inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*).

Bahwa disamping itu pula, yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara a quo sudah dicabut dan tidak berlaku, maka seharusnya tidak perlu lagi dimintakan suatu putusan pengadilan untuk mencabut atau batal keputusan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena tindakan pencabutan keputusan objek sengketa dan menggantikannya dengan Keputusan TUN baru merupakan suatu tindakan hukum yang lazim terdapat dalam perbuatan pemerintahan, termasuk pemerintahan Desa.

4. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo, telah dicabut dan tidak berlaku oleh karena terdapat kekeliruan administrasi, kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Halaman 15 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 (selanjutnya disebut : “**Surat Keputusan Pengganti**”) telah diteliti dan ditelaah serta dilakukan sesuai dengan administrasi dan sesuai dengan prosedur, keputusan mana dikeluarkan setelah Tergugat dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja dan mempertimbangkan masukan dan saran dari perangkat desa sebelumnya, tokoh masyarakat setempat serta Kepala Adat setempat maka kemudian Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, termasuk Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung diberhentikan karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (c) alasan pemberhentian perangkat desa. Maka guna mendukung agar penyelenggaraan pelayanan administrasi Pemerintah Kampung Tondoh dapat berjalan baik, efektif sebagaimana mestinya, maka kemudian Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/682/Rek/PEM-MMB/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 (selanjutnya disebut : “**Surat Rekomendasi Camat**”);

5. Bahwa diterbitkan Surat Rekomendasi dari Camat adalah dasar bagi Tergugat untuk melaksanakan wewenangnya sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) Undang Undang Desa, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 yang seharusnya dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo;

➤ **Pasal 53, Undang Undang Desa :**

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;

Halaman 16 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

➤ **Pasal 69, PP 43 Tahun 2014 :**

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

6. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat halaman 7 butir 7.7 s.d 7.9 dan seluruh dalil Penggugat dalam gugatan sepanjang menyangkut anak kalimat : *"...Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, juga tidak menjalankan perintah undang-undang yaitu sebelum ditetapkan pemberhentian perangkat desa, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan tersebut, selanjutnya rekomendasi tertulis dari camat itulah yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa"*, oleh karena dalil yang demikian telah terbukti tidak benar dan dalil mana telah dipatahkan dengan adanya bukti Surat Rekomendasi dari Camat Mook Manaar Bulatn. Hal mana apabila Penggugat mendalilkan pemberhentian perangkat desa, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan tersebut, selanjutnya rekomendasi

Halaman 17 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



tertulis dari camat itulah yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, maka dalam ini jelas dan terang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Camat, karenanya menurut hukum pemberhentian Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh telah sesuai dengan apa didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut: "**Permendagri 67 Tahun 2017**"), yang mengatur:

➤ **Pasal 69, PP 43 Tahun 2014 :**

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

➤ **Pasal 5, Permendagri 67 Tahun 2017 :**

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan;
  - c. diberhentikan.

Halaman 18 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
7. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat halaman 8 butir 8, yang mendalilkan terkait dengan konsideran dalam Objek Sengketa a quo, yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja pemerintahan Kampung, oleh karena yang dijadikan dasar objek sengketa yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan objek sengketa mana telah digantikan dengan Keputusan Pengganti maka dalil Penggugat sudah tidak relevan lagi maka sudah seharusnya di kesampingkan;
8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat halaman 9 butir 9, yang mendalilkan : *".... keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku oleh karena itu sangat beralasan apabila perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh*

Halaman 19 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



*penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)* adalah dalil gugatan yang hampa dan tidak terbukti kebenarannya, oleh karena objek sengketa a quo telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan gantikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, dimana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi tertulis dari Camat dan telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka berdasarkan hal tersebut, layak dan patut gugatan Penggugat di tolak;

9. Bahwa oleh karena Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 telah sesuai dengan pasal- pasal yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait, maka sudah seharusnya menurut hukum Keputusan Pengangkatn dan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud harus dipertahankan dan didukung agar Tergugat bersama Perangkat Desa yang baru dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan dan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Halaman 20 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



Indonesia. **Sedangkan**, Keputusan objek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat telah dicabut dan tidak berlaku, sehingga pula menurut hukum tidak diperlukan suatu pembatalan oleh pengadilan, karena objek sengketa a quo telah di cabut dan tidak berlaku.

10. Bahwa tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa Kepala Desa/ Kampung tentu berhak memilih perangkat desa yang dianggap mampu dan dapat bekerjasama dalam menyusun kebijakan dan koordinasi pelaksanaan teknis dan kewilayahan yang sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Bagaimanapun, Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Oleh karenanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang telah sesuai dengan alur prosedur sebagaimana telah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi camat haruslah dipandang sebagai menjalankan prosedur yang benar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, harus pula dipandang Tergugat selaku Kepala Kampung Tondoh menjalankan wewenang atribusinya, hal mana sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa :

➤ **SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara :**

a. Sengketa Perangkat Desa :

Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**C. DALAM PETITUM :**

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah kami uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas, dengan ini Tergugat Mohon Kepada Yang

Halaman 21 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau; apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Jawaban Gugatan ini, atas perhatian kami ucapkan Terimakasih.

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 5 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 12 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 s.d. P.44 dan P. Informandum I s.d P. Informandum II sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
2. Bukti P. 2 : Surat Keputusan Petinggi Kampung Tondoh Nomor : 141/001/TDH-MMB/II/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Juru Tulis, Kaur di Kampung Tondoh

Halaman 22 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tanggal 11 Januari 2018,  
(Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);

3. Bukti P. 3 : Surat keberatan dari Penggugat terhadap Petinggi Kampung Tondoh, yang di tujukan kepada Camat Mook Manaar Bulatn Cq. Kasi Pemerintahan Mook Manaar Bulatn. Tanggal 26 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
4. Bukti P. 4 : Surat dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor : 141/563/PEM/MMB/V/2023 Perihal : Surat Panggilan yang ditujukan Kepada Sdri. Andi Nul Ermiyarti tertanggal 29 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti P. 5 : Berita Acara Mediasi Permasalahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa / Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn tanggal 31 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti P. 6 : Daftar Hadir Rapat Perihal : Mediasi Permasalahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa / Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Tanggal : 31 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
7. Bukti P. 7 : Surat dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor : 141/580/PEM/MMB/V/2023 Perihal : Surat Panggilan Kedua Kepada Petinggi Kampung Tondoh Tanggal 31 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
8. Bukti P. 8 : Berita Acara Mediasi Permasalahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa / Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Tanggal 7 Juni 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti P. 9 : Daftar Hadir Rapat Perihal : Mediasi Permasalahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa / Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Tanggal : 7 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
10. Bukti P. 10 : Surat dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor : 141/603/PEM-MMB/VI/2023 Perihal : Pelimpahan Penyelesaian Masalah Keberatan Sdri. Andi Nul Ermiyati yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Halaman 23 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat Tanggal  
7 Juni 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);

11. Bukti P. 11 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 140/3562/DPMK-KB/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023 Perihal : Undangan Mediasi yang ditujukan kepada : 1. Camat Mook Manaar Bulatn; 2. Petinggi Kampung Tondoh; 3. Sdri. Andi Nul Ermiyati, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
12. Bukti P. 12 : Notulen Rapat Mediasi antara Kepala Kampung Rendi Saputra, S.Pd dengan Sdri. Andi Nul Ermiyati di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kampung Kabupaten Kutai Barat Tanggal : 26 Juni 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
13. Bukti P. 13 : Surat Keberatan dari Penggugat Kepada Kepala Kampung Tondoh tertanggal 3 Juli 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
14. Bukti P. 14 : Foto buku tamu kantor kampung tondoh bulan maret 2023 sampai juli 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto);
15. Bukti P. 15 : Foto Penggugat menerima piagam penghargaan mewakili kampung Tondoh sebagai Pengelola Keuangan desa Terbaik Tahun Anggaran 2018, (Foto kopi sesuai dengan Foto);
16. Bukti P. 16 : Foto piagam penghargaan kampung Tondoh sebagai Pengelola Keuangan desa Terbaik 1 Tahun Anggaran 2018, (Foto kopi sesuai dengan Foto);
17. Bukti P. 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
18. Bukti P. 18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);

Halaman 24 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P. 19 : Foto Prosesi Pelantikan / Pengangkatan Perangkat kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang di lakukan pada tanggal 24 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto);
20. Bukti P. 20 : Undangan Pelantikan Pengurus baru Staf Petinggi kampung Tondoh Nomor : 125/PEM-K/TDH/MMB/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti P. 21 : Rekening Koran Bank Kaltimara Cabang Melak atas nama : Andi Nul Ermiyati dengan Nomor Rekening : 0112725181, periode 1 Januari 2023 s/d 30 September 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
22. Bukti P. 22 : Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Tanggal 12 Juli Tahun 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
23. Bukti P. 23 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor : 141/682/Rek/PEM-MMB/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
24. Bukti P. 24 : Buku Register Surat Keluar Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan register surat keluar nomor 163 s.d nomor 170, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
25. Bukti P. 25 : Surat Pernyataan dari Camat Mook Manaar Bulatn periode tahun 2016 s.d. Maret 2023 atas nama : Rusmansyah Tanggal 6 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa pada saat ybs menjabat pada periode tersebut tidak pernah mendapat laporan dari Petinggi Kampung Tondoh bahwa Sdr. Andi Nul Ermiyati melalaikan tugasnya sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P. 26 : Surat Pernyataan dan Keterangan dari Sdr. Hettika Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ybs

Halaman 25 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



tidak pernah mendengar adanya kegiatan rapat di Kampung Tondoh ataupun menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, serta menerangkan bahwa : 1) Sdri. Andi Nul Ermiyati di berhentikan bukan pada tanggal 10 Juli 2023 tetapi pada saat Pelantikan Perangkat Kampung yang baru tanggal 24 Mei 2023; 2) Selama Sdri. Andi Nul Ermiyati menjadi Juru Tulis Kampung Tondoh selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, (Foto kopi dari Foto kopi);

27. Bukti P. 27 : Surat Pernyataan dari Sdr. Yakobus Ateng Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ybs tidak pernah mendengar adanya kegiatan rapat di Kampung Tondoh ataupun menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, serta menerangkan bahwa selama Sdri. Andi Nul Ermiyati menjadi Juru Tulis Kampung Tondoh selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, selalu aktif dalam menjalankan tugasnya, dan tidak pernah mempersulit kepentingan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

28. Bukti P. 28 : Surat Pernyataan dari Sdr. Eko Susanto Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ybs tidak pernah mendengar adanya kegiatan rapat di Kampung Tondoh ataupun menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, serta menerangkan bahwa selama Sdri. Andi Nul Ermiyati menjadi Juru Tulis Kampung Tondoh selalu memberikan pelayanan yang

Halaman 26 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



terbaik kepada masyarakat, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

29. Bukti P. 29 : Surat Pernyataan dari Sdr. Anjeles Noviyana Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ybs tidak pernah mendengar adanya kegiatan rapat di Kampung Tondoh ataupun menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
30. Bukti P. 30 : Surat Pernyataan dari Sdr. Renny Fransiska Tanggal 7 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ybs tidak pernah menerima/mendapat undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
31. Bukti P. 31 : Surat Pernyataan dari Sdr. Lenny Mustamu Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
32. Bukti P. 32 : Surat Pernyataan dari Sdr. Supirman Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
33. Bukti P. 33 : Surat Pernyataan dari Sdr. Ricky Andika Putra Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada

Halaman 27 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

34. Bukti P. 34 : Surat Pernyataan dari Sdr. Bernadus Kalim Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendengar, melihat kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
35. Bukti P. 35 : Surat Pernyataan dari Sdr. Iwan Tanggal 6 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
36. Bukti P. 36 : Surat Pernyataan dari Sdr. Siti Putri Sindar Masa Ati Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendengar, melihat kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
37. Bukti P. 37 : Surat Pernyataan dari Sdr. Esia Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendengar, melihat kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk

Halaman 28 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdr. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

38. Bukti P. 38 : Surat Pernyataan dari Sdr. Adelina Dama Yanti selaku Ketua RT. 03, Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdr. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

39. Bukti P. 39 : Surat Pernyataan dari Sdr. Senny Charmella Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdr. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

40. Bukti P. 40 : Surat Pernyataan dari Sdr. Tedi Candra Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdr. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

41. Bukti P. 41 : Surat Pernyataan dari Sdr. Triyanto Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdr. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

Halaman 29 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P. 42 : Surat Pernyataan dari Sdr. Veronika Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendengar, melihat kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
43. Bukti P. 43 : Surat Pernyataan dari Sdr. Andreas Helakolim Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendengar, melihat kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
44. Bukti P. 44 : Surat Pernyataan dari Sdr. Vonny Lestari Tanggal 8 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rapat di Kampung Tondoh dan tidak menerima undangan baik secara lisan maupun tulisan (undangan rapat kepada masyarakat secara umum) untuk menghadiri rapat tertanggal 10 Juli 2023, terkait pemberhentian sdri. Andi Nul Ermiyati sebagai Sekdes/Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
45. Bukti P. Informandum I : Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Tanggal 28 September 2018;
46. Bukti P. Informandum II : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi Tanggal 7 November 2017;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 30 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T.1 s.d. T.16 ( kecuali untuk Bukti T.4 tidak dijadikan bukti oleh Tergugat ) sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 : Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K 623/2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi / Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Penting / Petinggi Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 14 April 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
2. Bukti T. 2 : Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T. 3 : Berita Acara Nomor : 282/BA/Pem-TDH/MMB/VI/2023 Tanggal 12 Juli 2023 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
4. Bukti T. 5 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Yunus, Mantan Petinggi/Kepala Kampung Tondoh Periode 2017 – 2023, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T. 6 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Lingchun, Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh Dan Dahulu Menjabat Sebagai Kasi Keuangan Kampung Tondoh, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T. 7 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Madin, Yang Menjabat Sebagai Staf Adat Kampung Tondoh, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

Halaman 31 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T. 8 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Muslim Ahmad, Yang Menjabat Sebagai Wakil Badan Permasyarakatan Kampung Tondoh (BPK), Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T. 9 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Arianh, Yang Menjabat Sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Tondoh (BPK), Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T. 10 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Elly Sumarto, Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Tondoh (BPK), Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T. 11 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Iminalin Hatna, Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Ketua RT. 02 Kampung Tondoh, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T. 12 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Sukran, Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA), Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T. 13 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Randan, Sebagai Masyarakat Kampung Tondoh, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T. 14 : Surat Pernyataan dan Keterangan Dari Sdr. Kurnadi, Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Ketua Lingkungan

Halaman 32 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (LIMAS) Kampung Tondoh, Memberikan Keterangan Atas Penilaian Prestasi Kerja Sdr. Andi Nul Ermiyati Selaku Juru Tulis Kampung Tondoh, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T. 15 : Surat Rekomendasi Pergantian dan Pengangkatan Staf Kepala Kampung Tondoh dari Camat Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor: 141/682/Rek/PEM-MMB/VII/2023 Tentang Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Tondoh Tanggal 11 Juli 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti T. 16 : Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor : 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, Tanggal 12 Juli 2023, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
- 16 Bukti T. 17 Ad Informandum : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Tanggal 11 Oktober 2007;

Penggugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. LENNY MUSTAMU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Kenal sejak tahun 2015 saat beliau pindah ke Kampung Tondoh dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi asli Ambon. Saksi tinggal di Kampung Tondoh sejak tahun 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menjadi Kepala Kampung sejak tanggal 5 Mei 2023 dan dilantik di Kabupaten;
- Bahwa sebelum Tergugat yang menjadi Kepala Kampung Tondoh Pak Yunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat Juru Tulis Kampung Tondoh sejak sekitar tahun 2016 atau tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tidak bekerja sebagai Juru Tulis di Kampung Tondoh;

Halaman 33 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak menjadi Juru Tulis lagi karena diberhentikan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi menyatakan pelantikan tersebut bersamaan dengan diberhentikannya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan saksi hadir pada saat pelantikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi panitia pada saat pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut Pak Subiannus;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pelantikan dilakukan secara terbuka dan saksi sebagai masyarakat yang menyaksikan pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan yang membacakan SK pada acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut Pak Subiannus;
- Bahwa Tergugat hadir dalam acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak hadir dalam acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa seingat saksi perangkat kampung yang dilantik pada saat itu yaitu Pak Lincun, Pak Har, Pak Yunus, Ibu Carry, dan Lisa;
- Bahwa dari 5 (lima) orang perangkat kampung yang lama ada 3 (tiga) orang kemudian yang baru 2 (dua) orang;
- Bahwa berarti 2 (dua) orang selebihnya adalah perangkat kampung yang baru saksi mengetahui nama-namanya Ibu Carry dan Pak Haryanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Camat tidak hadir dalam acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat keberatan atau tidak terima karena yang bersangkutan diberhentikan. Pada saat sesudah hari pelantikan tanggal 24 Mei 2023, yaitu 2 (dua) hari kemudian kami melihat bahwa Penggugat mendatangi Kantor Camat, disitulah kami tahu ada keberatan dari Penggugat, dengan menghadapnya beliau ke Kantor Kecamatan itu beliau merasa telah diberhentikan dengan tidak hormat dan secara sepihak;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Penggugat pada saat setelah adanya Pelantikan atau Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh yang

Halaman 34 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, khususnya Jabatan Juru Tulis Kampung Tondoh Penggugat melakukan upaya keberatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai masyarakat Kampung Tondoh, Penggugat sangat aktif saat sebelum Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini usia Penggugat 32 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kehadiran dan disiplin kerjanya beliau sangat aktif di kantor, Penggugat tidak pernah masuk bekerja hingga berbulan-bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sebelum Penggugat diberhentikan Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana atau disangkakan menjadi tersangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sebelum Penggugat diberhentikan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukum/sanksi adat di Kampung Tondoh atau mendapat teguran/sanksi dari Kepala Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain daripada acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung pada tanggal 24 Mei 2023, tidak ada dan tidak pernah ada lagi acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung yang diselenggarakan di tanggal yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjabat Kepala Desa di tahun 2018 Pak Yunus;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Yunus ini adalah orang yang sama yang dilantik menjadi perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan betul, Yunus yang menjadi Kepala Desa di tahun 2018 adalah orang yang sama dengan yang menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan yang dipegang oleh Pak Haryanto Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi menyatakan benar Pak Haryanto dilantik tanggal 24 Mei 2023 kemudian tanggal 26 Mei 2023 berkasus dan digantikan oleh anaknya, ada jeda kurang lebih satu bulan kemudian di gantikan oleh anaknya Pak Haryanto;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar bahwa Pak Haryanto dapat digantikan oleh anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa yang sekarang menggantikan Pak Haryanto adalah anaknya dan tidak ada pelantikannya;

Halaman 35 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aktifitas di Kantor Desa apakah berjalan dengan lancar itu saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah pergi ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi masih mengingat Tergugat dilantik sebagai Kepala Kampung tanggal 5 Mei 2023 dan di lantiknya di Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat menjabat sebagai Juru Tulis Penggugat Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Juru Tulis yang baru ini sebelumnya bekerja sebagai Bendahara Kampung Tondoh. Juru Tulis yang baru tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil ?
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat ini tidak bekerja, kesehariannya mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mendapatkan penghargaan dalam kapasitasnya sebagai juru tulis, penghargaan bagian keuangan juara I di Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kantor Desa dan diumumkan/disampaikan juga pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, yang menyampaikan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan memang ada informasi mengenai penghargaan yang diterima Penggugat dan juga ini merupakan suatu kebanggaan untuk kami masyarakat kampung karena melalui sekretaris desa sudah memajukan nama Kampung Tondoh oleh sebab itu diumumkan untuk kami masyarakat pada saat tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan dari kelima orang yang dilantik menjadi perangkat kampung yang baru pada tanggal 24 Mei 2023, karena salah satu dari kelima pengurus itu yang bernama Haryanto tersandung kasus pencurian besi di PT. Bayan. Pelantikan tanggal 24 Mei 2023 dan kasus itu terjadi di tanggal 26 Mei 2023, mereka baru masuk satu hari langsung kejadian;
- Bahwa saksi menyatakan untuk saat ini yang menggantikan anaknya atas nama Nuri, nama aslinya saksi tidak mengetahui hanya panggilannya sehari-hari;
- Bahwa yang saksi maksud adalah Akhmad Jainuri, jenis kelamin laki-laki anak tersebut baru lulus dari sekolah menengah atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pelantikan tanggal 24 Mei 2023 itu memang sudah diumumkan bahwa Penggugat diberhentikan dan tidak ada lagi pengangkatan kembali dan kemudian diberhentikan, hanya satu kali pada tanggal 24 Mei 2023 itu saja;

Halaman 36 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P. 19, yang saksi ceritakan mengenai pelantikan perangkat kampung yang baru salah satunya adalah foto ini;
- Bahwa saksi menyatakan ada salah satu dari kelima orang ini yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Desa atas nama Lisa adalah adik kandung dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P. 15, saksi bisa mengenali Penggugat mewakili Kampung Tondoh menerima penghargaan yang di ujung sebelah kanan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P. 13, saksi tidak mengetahui mengenai surat ini;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemberhentian Penggugat diumumkan di atas pentas melalui penyampaian saja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan keberatan di Kantor Desa melakukan keberatan langsung ke Kantor Kecamatan;

## 2. HETTIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak beliau pindah ke Kampung Tondoh di tahun 2015, sebelumnya Penggugat berdomisili di Samarinda;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, karena kami satu kampung dan kebetulan satu angkatan di sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menjadi Kepala Kampung sejak dilantik tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa pada saat Tergugat dilantik saksi tidak hadir hanya mengetahui bahwa ada pelantikan serentak di Kabupaten untuk Petinggi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Tergugat yang menjadi Kepala Kampung Tondoh Pak Yunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat Sekdes Kampung Tondoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Sekdes Kampung Tondoh dari tahun 2015 sampai di bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Juru Tulis di Kampung Tondoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak lagi menjadi Juru Tulis di Kampung Tondoh karena diberhentikan secara sepihak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat diberhentikan pada saat pelantikan itu ada pembacaan SK, pelantikan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 37 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi panitia pada saat pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosesi acara pengangkatan tersebut sebelum acara itu dimulai diawali dengan hiburan, setelah acara hiburan kemudian masuk ke acara pelantikan, dan setelah selesai acara pelantikan itu kembali dilanjutkan dengan hiburan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membacakan SK pada acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut Pak Subiannus;
- Bahwa saksi menyatakan yang melantik perangkat kampung yang baru tersebut Kepala Kampung;
- Bahwa saksi masih ingat perangkat kampung yang dilantik pada saat itu yang pertama Pak Lincun menjadi Juru Tulis, Pak Yunus menjadi Kaur Pembangunan, Pak Suharyanto menjadi Kaur Pemerintahan, Ibu Carry Welta, menjadi Bendahara, dan Ibu Lisa, apabila saksi tidak salah mendengar pada saat pelantikan itu, Ibu Lisa menjadi Kasi Trantib;
- Bahwa Pak Yunus yang saksi sebutkan tadi adalah orang yang sama dengan Kepala Desa yang sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Camat atau orang yang mewakili tidak ada hadir dalam acara pelantikan atau pengangkatan perangkat kampung yang baru tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan iya, setelah pelantikan tersebut perangkat yang dilantik sudah aktif bekerja sebagai perangkat kampung di Kampung Tondoh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat keberatan atau tidak terima karena yang bersangkutan diberhentikan, pada awalnya Penggugat sempat bercerita kepada saksi setelah 2 (dua) hari dari tanggal pelantikan 24 Mei 2023, Penggugat datang ke kecamatan untuk menyampaikan bahwa Penggugat keberatan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi di hari berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini usia Penggugat 32 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menjalankan tugas di Kampung Tondoh, Penggugat tidak pernah berhalangan tetap seperti misalnya sering tidak hadir di kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat aktif kehadirannya masuk kantor;

Halaman 38 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat sebelum Penggugat diberhentikan Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana atau menjadi tersangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sebelum Penggugat diberhentikan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukum/sanksi adat di Kampung Tondoh atau mendapat teguran/sanksi dari Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu selain daripada acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung pada tanggal 24 Mei 2023, apakah ada lagi acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung yang diselenggarakan di tanggal yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sejak kecil tinggal di Kampung Tondoh, sejak Penggugat menjabat sebagai Juru Tulis saksi ada di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat menjabat sebagai Juru Tulis, Penggugat sangat aktif sebagai Juru Tulis membawa nama kampung;
- Bahwa terkait Penggugat mewakili kegiatan-kegiatan di tingkat Kabupaten kemudian kegiatan-kegiatan di kampung, sepengetahuan saksi Penggugat juga ada melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama di tahun 2018, Penggugat mendapat penghargaan tentang pengelolaan keuangan dan juga saksi sebagai kader Posyandu di Kampung, beliau juga membina kami, kader Posyandu untuk mengikuti lomba PHBS (Pengelolaan Hidup Bersih dan Sehat) dan kami Kampung Tondoh mendapat juara III, itu semua berkat bimbingan beliau terhadap kami kader Posyandu;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat aktif dalam kegiatan di kampung;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P.19, saksi menyatakan yang berupa foto ini adalah salah satu foto dalam acara pelantikan perangkat kampung yang baru;
- Bahwa saksi bisa mengenali setiap orang yang berada dalam foto ini, Bisa, dari arah kanan ke kiri, Pak Yunus, yang kedua Pak Suharyanto, yang ketiga Pak Lincun, yang ke empat Ibu Carry Welta, yang kelima Ibu Lisa;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Yunus dalam foto ini orang yang sama dengan Petinggi kampung yang lama;
- Bahwa saksi memang tahu benar bahwa memang Ibu Lisa adalah adik kandung dari Kepala Desa dan bukan dari orang lain, karena saksi tinggal satu kampung, jadi saksi mengetahui;
- Bahwa dari kelima orang yang sudah dilantik ini, saksi menyatakan benar ada yang terkena kasus pidana Pak Suharyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggantikan anaknya, saksi tahunya atas nama Nuri panggilan di kampung;

Halaman 39 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemberhentian Penggugat hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Kantor Desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari Kantor Desa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghargaan yang di tahun 2018 itu penghargaan itu kepada Kampung Tondoh sebagai penghargaan pengelola keuangan;

### 3. SENNY CHARMELLA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak beliau pindah ke Kampung Tondoh pada tahun 2015, sebelumnya Penggugat berdomisili di Samarinda;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pindah ke Kampung Tondoh mengikuti suami. Suami Penggugat orang Kampung Tondoh;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil, karena kita satu kampung dan juga teman seangkatan sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menjadi Kepala Kampung sejak tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa pak Rendy sudah dilantik;
- Bahwa saksi mengetahui pelantikan Kepala Kampung di Kantor Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Tergugat yang menjadi Kepala Kampung Tondoh Pak Yunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat Juru Tulis di Kampung Tondoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Juru Tulis di Kampung Tondoh, karena Penggugat sudah diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat pelantikan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan tersebut di depan Kantor Desa Kampung Tondoh;
- Bahwa benar saksi pernah ikut dengan Penggugat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 40 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Penggugat mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat pelimpahan dari pihak Kecamatan untuk mediasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Mediasi antara Penggugat dengan Petinggi Kampung Tondoh;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Kampung Tondoh tidak hadir dalam pertemuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kali pertemuan. Yang saksi ketahui hanya terjadi satu kali pertemuan pada tanggal 26 Juni 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat tujuannya adalah mediasi antara Penggugat dengan Petinggi Kampung Tondoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain daripada acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung pada tanggal 24 Mei 2023, tidak ada lagi acara pengangkatan atau pelantikan perangkat kampung yang diselenggarakan di tanggal yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada SK pengangkatan kembali Penggugat kemudian diberhentikan kembali;
- Bahwa saksi masih ingat yang hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat selain Penggugat dan Saksi dari Pihak Kecamatan ada, Pak Camat;
- Bahwa saksi menyatakan selain Pak Camat saksi kurang tahu namanya, yang hadir 2 (dua) orang;
- Bahwa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat yang saksi lihat lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak ikut ke ruang mediasi saksi hanya menunggu di ruang tamu, saksi tidak mengetahui apakah acara mediasi tersebut dibuka secara formal atau tidak;
- Bahwa selama mediasi itu tidak pernah ketemu dengan Kepala Kampung Tondoh sampai dengan saksi pulang;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai pergantian perangkat desa yang baru, pergantian ini tidak ada diumumkan sebelumnya, tidak ada seleksi untuk pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi perangkat desa yang baru langsung diangkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Kantor Desa mengenai SK pemberhentian;

Halaman 41 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. LINGCHUN

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Kepala Kampung Tondoh namanya Rendy Saputra;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa sebelum Pak Rendy, periode tahun 2017 s.d. tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan, dari tahun 2017 s.d. tahun 2023, sebelum saksi diambil kembali oleh Kepala Kampung yang baru;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Juru Tulis sejak 26 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah menjabat sebagai perangkat desa dari periode tahun 2016 s.d. tahun 2023 dengan jabatan sebagai Juru Tulis;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini Andi Nul Ermiyati tidak menjabat sebagai Juru Tulis;
- Bahwa saksi tahu perangkat desa atas nama Andi Nul Ermiyati diberhentikan berdasarkan dengan Surat Keputusan nomor SK 141 tanggal 24 Mei, pas saksi dilantik keluarlah Surat Keputusan itu;
- Bahwa saksi tahu SK 142, Surat Keputusan Petinggi mengenai Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.2, saksi menyatakan ini yang pertama. SK nomor 141 dan SK ini sudah dicabut karena ada kesalahan penulisan dan ada juga anggota yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.16, saksi menyatakan betul yang ini SK Nomor 142;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei itu yang saksi ketahui SK yang 141;
- Bahwa saksi menyatakan SK 142 itu terbitnya 12 Juli;
- Bahwa saksi menyatakan SK yang pertama 141 dibagikan kepada seluruh yang namanya tersebut dalam lampiran SK;
- Bahwa saksi tahu kalau SK tersebut dibagikan diterima pada saat pelantikan. Yang tidak dilantik juga diserahkan langsung pada orang yang dimaksud dan diumumkan di kantor desa;

Halaman 42 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan diumumkan pada hari pelantikan secara terbuka dibacakan diatas panggung;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat SK 142 Petinggi Kampung Tondoh;
- Bahwa saksi menyatakan atas SK 142 disampaikan kepada namanya juga tersebut dalam lampiran;
- Bahwa saksi menyatkan di SK 142 nama Andi Nul Ermiyati masih masuk disitu tapi diberhentikan;
- Bahwa SK 141 terbit tanggal 24 Mei ada nama-nama yang diberhentikan dan ada nama-nama yang diangkat lalu terbitlah SK 142 tanggal 12 Juli yang mana lampirannya masih menyebutkan Andi Nul Ermiyati, Jovisa Ade Praseya, Antui, Lingchun dan Lisa itu bunyinya diberhentikan, lalu ada yang diangkat Lingchun dan Lisa dari pejabat yang lama diangkat lagi. Saksi menyatakan Andi Nul Ermiyati, Jovisa Ade Praseya dan Antui menerima SK 142 disampaikan melalui staf desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada 141 dianulir dicabut lalu diterbitkan 142, setelah itu tidak ada SK lagi;
- Bahwa saksi tahu histori pemberhentian pertamanya masukan dari masyarakat untuk mekanismenya dalam pertemuan Petinggi mencari mitra kerja yang cocok dengan kriteria yang dia mau;
- Bahwa seingat saksi Kepala Kampung dilantik 10 Mei, di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menceritakan kalau terbitnya 142 karena kesalahan penulisan 141 dan ada juga anggota staf petinggi mengundurkan diri karena tersangkut pidana dan terbitnya 142 hasil musyawarah dari beberapa masyarakat bahkan anggota BPK, Adat, RT. Maka tanggal 10 keluarlah surat pernyataan kita bawa ke kecamatan akhirnya kecamatan mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.15, yang ini rekomendasi yang saksi maksud;
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan tanggal 10 itu di Kantor Desa ada notulen pertemuannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat keberatan ketika ada surat panggilan dari pihak kecamatan ke Petinggi Kampung Tondoh untuk menghadiri mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Kepala Kampung;

Halaman 43 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Juru Tulis, Tupoksi Juru Tulis itu pengarsipan;
- Bahwa saksi menyatakan Kalau surat masuk dan surat keluar itu di Juru Tulis;
- Bahwa saksi menyatakan dari 2017 s.d. 2023 tidak pernah ada penggantian perangkat desa baru ada penggantian di 2023;
- Bahwa saksi menyatakan Petinggi sebelumnya namanya Pak Yunus;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya ada perangkat yang mengundurkan diri seperti Antui, Jovi dan saksi;
- Bahwa saksi mau mengundurkan diri karena Pemikiran saksi kalau dia tidak pakai saksi lebih baik mengundurkan diri saja;
- Bahwa saksi menyatakan terkait rapat hari Senin tanggal 10 kita berkumpul membahas tentang pertimbangan masyarakat untuk masalah Andi Nul Ermiyati. Rapat waktu itu memutuskan adanya surat pernyataan penolakan dari beberapa unsur;
- Bahwa saksi menyatakan kesimpulannya meminta saudara Andi Nul Ermiyati tidak diangkat oleh petinggi yang baru dan diganti;
- Bahwa saksi menyatakan pemberhentian Andi Nul Ermiyati berdasarkan Surat Pernyataan penolakan itu kemudian dibawa ke Camat kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa saksi menyatakan kemudian langkah Petinggi setelah terbit Surat Rekomendasi tanggal 11 dan di tanggal 12 Petinggi mengeluarkan SK 142;
- Bahwa saksi menyatakan SK 142 diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan cara disampaikan;
- Bahwa saksi menyatakan ada media pemberitahuannya diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan betul, di tahun 2018 apakah Kampung Tondoh mendapat penghargaan sebagai pengelola keuangan terbaik;
- Bahwa saksi bekerja di Kampung Tondoh sejak tahun 2017, SK pengangkatan saksi tahun 2017;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali menerima SK;
- Bahwa di 2018 ada SK jabatan saksi sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, saksi di 2018 jabatan Kaur Umum kemudian di SK yang terbaru dituliskan juga saksi Kaur Umum juga, saksi menjelaskan jadi istilah Kaur Umum itu Kaur Keuangan waktu itu, karena sudah dirubah saksi lupa tahunnya makanya Kaur Keuangan sama seperti dengan Kasi Kesra. Kaur Umum itu dirubah jadi Kaur Keuangan. jadi Kaur Umum sudah tidak ada lagi;

Halaman 44 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Pak Petinggi kalau SK 141 sudah disampaikan;
- Bahwa pada saat pelantikan itu tidak ada prosesi serah terima dari jabatan dari staf juru tulis lama ke juru tulis baru, waktu itu kita langsung dilantik;
- Bahwa saksi ada melihat surat pengumuman penjurangan perangkat kampung yang baru tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyatakan pengangkatan perangkat desa kampung itu tidak ada seleksi langsung ditunjuk oleh Petinggi;
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang ke lima orang masih bekerja, kecuali Suhariyanto sudah mengundurkan diri bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan khusus Penggugat setelah ada pengangkatan di tanggal 24 Mei, Penggugat ini berhenti;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat diberhentikan tanggal 24 itu setelah itu tidak ada lagi mendapatkan gaji;
- Bahwa pemberhentian Andi Nul Ermiyati di SK 141 saksi tidak tahu sudah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir di pertemuan itu total sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Perangkat Kampung yang hadir saksi, Yunus, Keri Welta dan Nuri. Pak Petinggi yang baru tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat SK 142 Pak Petinggi langsung;
- Bahwa dari lampiran SK 141 dengan lampiran SK 142, saksi sebagai juru tulis, Lisa sebagai Kaur Keuangan, Keri Welta sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Nuri sebagai Kasi Pemerintahan dan Yunus sebagai Kasi Perencanaan;
- Bahwa Lisa di SK 141 sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di SK 142 sebagai Kaur Keuangan, saksi tahu terhadap perubahan itu karena waktu terbitnya SK 142 disitu Keri sebagai Kaur Keuangan sebelumnya di 141. Keri meminta Pak Petinggi meroling mengganti posisi dia sebagai Kasi Kesra dan Lisa sebagai bendahara;
- Bahwa saksi menyatakan dari 141 ke 142 ada roling antara Keri dengan Lisa;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan pergantian posisi jabatan dari 141 ke 142;
- Bahwa saksi tahu di 142 ada rekomendasi Camat itu yang dituangkan dalam SK yang Pak Petinggi buat itu;
- Bahwa saksi tahu sama nomor rekomendasi camat dengan nomor yang ada di SK;

Halaman 45 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.15 terkait Rekomendasi dan Bukti T.16 terkait SK 142, saksi menyatakan nomor surat rekomendasi itu sama dengan nomor surat rekomendasi yang mendasari terbitnya 142;
- Bahwa terkait Kampung Tondoh pada saat menerima penghargaan sebagai pengelola keuangan terbaik, saksi menyatakan Tupoksi Juru Tulis sebagai pengarsipan sebagai prediksi;
- Bahwa saksi belum pernah baca Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan perangkat kampung itu hanya terdiri 5 (lima) unsur saja yang ada dalam SK;
- Bahwa saksi menyatakan Kaur ada Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi menyatakan Pelaksana Teknis ada 5 (lima);
- Bahwa saksi menyatakan kalau Kasi ada Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi menyatakan Kasi dan Kaur itu tidak punya staf;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum adanya SK 141, SK tahun 2018 yang menunjuk perangkat kampung itu;
- Bahwa saksi pada saat diangkat Kaur Keuangan tidak ada seleksi langsung penunjukan Pak Petinggi, sebagai Juru Tulis juga ditunjuk langsung;
- Bahwa saksi menyatakan terkait Surat Rekomendasi yang nomor berbeda itu, surat keputusan itu dibuat berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat cuma salah dalam pengetikan;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Rekomendasi dari Camat itu adalah sebagai dasar diterbitkan Surat Keputusan 142;

## 2. MUSLIM AHMAD

- Bahwa saksi menyatakan betul bahwa Kampung Tondoh belum punya Peraturan Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi tidak ada Peraturan Kampung Tondoh Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan tanggal 10 Juli 2023 ini yang hasil dari pertemuan ini dibawa ke Camat. Kemudian keluarlah rekomendasi dari Camat, atas rekomendasi tersebut kemudian terbitlah SK Nomor 142;
- Bahwa saksi menyatakan di Pertemuan tanggal 10 Juli 2023 hanya membahas tentang Penggugat saja;

Halaman 46 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui SK Nomor 141;
- Bahwa saksi sebagai Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) saksi menyatakan dari awal pembentukan panitia tidak tertera dan tidak mengikat, waktu itu yang membentuk panitia saksi dan Pak Ketua termasuk Penggugat, membentuk panitia pemilihan Kampung Tondoh;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan perangkat desa bukan pemilihan petinggi, tidak sampai kesana, jika panitia itu memahami dia akan membuat sistem sampai ke penjangkaran calon staf nantinya, sedangkan panitia yang dibentuk pada waktu itu tidak sampai sejauh itu, jadi tidak ada panitia seleksi, oleh karena itu hasil rapat yang tanggal 10 Juli 2023 itu yang dibawa ke Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan kepanjangan BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tugas dan tanggung jawabnya itu sifatnya mengawasi dan menyerap aspirasi masyarakat;
- Bahwa dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dengan Petinggi Kampung Tondoh. Saksi jelaskan jadi keterkaitan menyerap aspirasi masyarakat, bahwa di tanggal 10 Juli 2023 semua tokoh masyarakat, RT, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Petinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, membuat pernyataan bahwa untuk staf Petinggi ini adalah yang ada tertera namanya, yang sudah di SK kan tidak lama ini, karena dari hasil itu kita akan koordinasi ke Kecamatan dan Kecamatan merekomendasikan itu, karena Kampung Tondoh ini adalah kampung baru, kami belum memiliki Peraturan Kampung (PERKAM), belum memiliki Peraturan Desa (PERDES), kita baru berdiri oleh karena itu koordinasi kita ke Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagai Perangkat Desa, jabatan Penggugat Juru Tulis. Penggugat menjabat sebagai Juru Tulis dari tahun 2018 s.d. tahun 2023;
- Bahwa mengenai pemberhentian Penggugat, saksi mengetahui prosesnya melalui musyawarah besar seperti yang saksi jelaskan sebelumnya, menyerap aspirasi masyarakat, itulah yang dibahas, kemudian terbit SK baru, nama Penggugat tidak masuk dalam daftar nama perangkat desa yang baru;

Halaman 47 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan aspirasi itu ada aspek pembangunan, aspek sosial, dan aspek yang lainnya seperti dari segi agama, pemuda dan ketokohan, artinya begini dari segala aspek tersebutlah kita melakukan penjangkaran siapa siapa saja yang layak menjadi staf, dan prosesnya tidak berhenti sampai disitu, kita lanjutkan hingga tingkat Kecamatan, dan Kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melihat Penggugat ini selalu membuat kelompok, tidak ada persatuan dalam kegiatan antara warga kampung, sedangkan Kampung Tondoh ini adalah Kampung yang baru dibentuk, keluhan lain adalah banyak masyarakat kecewa, sehingga melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung, dan kami menindaklanjuti dalam proses rapat besar;
- Bahwa terkait pemberhentian Penggugat ada SK Nomor 141, saksi mengetahui mengenai SK pemberhentian Penggugat tersebut, dan kemudian terkait SK Nomor 142 saksi mengetahui;
- Bahwa mengapa ada 2 (dua) SK yang terbit, saksi menyatakan karena karena di SK Nomor 141 ada kesalahan penulisan yang di atas namakan Bupati Kutai Barat, sementara disitu seharusnya Petinggi, oleh karena itu SK tersebut dirubah, karena atas nama Bupati Kutai barat dan pemberhentian karena pengunduran diri atas nama Suryanto. Kemudian terbit SK terbaru di tanggal 12 Juli 2023 yaitu SK Nomor 142, itulah yang definitive hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menerima tembusan SK tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menyebutkan bahwa hasil rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023 dibawa ke Kecamatan dan keluar Surat Rekomendasi, saksi menyatakan Rekomendasi Camat yang membenarkan bahwa dari hasil rapat itu lah hasil pemikiran dan pembahasan masyarakat dari Kampung, menurut analisa nya sudah benar, tidak ada pilihan, meskipun tidak ada penjangkaran di kampung tapi lebih berdasar kepada hasil pembahasan dari semua tokoh masyarakat yang ada, dari aspek agama, tokoh pemuda, adat, kesenian dan perangkat kampung;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T. 8, saksi menyatakan benar dalam surat pernyataan ini asli tulisan tangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pernyataan tersebut saksi buat sendiri;

Halaman 48 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa telah membuat pernyataan, saksi mewakili Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), artinya begini Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) bertindak secara kolektif menampung aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat yang terkumpul itu lah saya mewakili;
- Bahwa saksi menyatakan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ada 6 (enam) dengan Ketua ada 7 (tujuh);
- Bahwa sampai terjadi proses dibuatnya surat pernyataan di tanggal 10 Juli 2023 untuk menyerap aspirasi, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai Lembaga yang secara kolektif menampung aspirasi masyarakat, saksi menyatakan yang memiliki ide awal, berinisiatif mengundang masyarakat adalah Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan ada tokoh pemuda, tokoh agama;
- Bahwa saksi menyatakan Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam rapat / musyawarah di tanggal 10 Juli 2023 ada membuat surat resmi untuk mengundang pihak yang lain-lain;
- Bahwa saksi menyatakan acara rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023 itu rapat yang membahas mengenai Penggugat, yang mengundang pada waktu itu Bapak Petinggi dan Kepala Adat, karena kebetulan pada saat itu ada namanya MUSDES, seharusnya MUSDES itu bukan Petinggi yang mengundang, harusnya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang mengundang;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), saksi tidak hadir pada saat pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung yang baru;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terjadinya pemberhentian dan pelantikan perangkat kampung yang baru;
- Bahwa sebelum tanggal 10 Juli 2023 saksi tidak ingat ada pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam SK Nomor 142 Petinggi Kampung tidak ada mencantumkan mengenai Peraturan Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kampung Tondoh belum ada PERDES;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P. 1 dan T. 2, saksi mengetahui Penggugat diberhentikan dengan SK Nomor 141. Saksi mengetahui Penggugat juga diberhentikan dengan SK Nomor 142;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak mengetahui adanya Peraturan Kampung Tondoh Nomor 01 Tahun 2023

Halaman 49 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Surat Rekomendasi Camat atas hasil pertemuan tanggal 10 Juli 2023 itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggantikan Penggugat sebagai Juru Tulis atas nama Pak Lingchun, status pekerjaannya swasta;

### 3. ARIAH

- Bahwa betul pekerjaan saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sejak 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa orang yang hadir di rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023 itu Pak Petinggi, Lembaga Adat, sebagian anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- Bahwa saksi menyatakan yang dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) hanya Ketua anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) saja yang tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat yang hadir berapa orang dari Lembaga Adat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu hanya membahas pokok permasalahannya adalah pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan hasil rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023 kemudian dibawa ke kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Surat Rekomendasi itu lantas Kepala Kampung Tondoh mengeluarkan SK Nomor 142;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 itu saksi hadir dalam rapat / musyawarah terkait Penggugat yang saksi nyatakan dalam surat pernyataan yang dijadikan Bukti T.9;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk mengawasi kegiatan pengurus Kampung dan juga menampung aspirasi masyarakat;
- Bahwa terkait Penggugat ada keluhan atau yang saksi terima ada beberapa hal yang sering kali diadukan oleh masyarakat terkait kinerja dari Penggugat, terutama pembuatan Surat Tanah, yang kedua pembuatan KTP dan KK;

Halaman 50 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hasil dari rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023 itu dengan menimbang bahwa banyak sekali kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat, maka diambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemilihan perangkat kampung Penggugat tidak ikut sebagai calon perangkat kampung;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T. 9, saksi menyatakan benar ini pernyataan yang saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pemberhentian Penggugat, yang diputuskan dalam Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor: 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi menyatakan ada SK yang lain selain SK Nomor 141, SK Nomor 142;
- Bahwa sekedar mengetahui saja terkait SK Nomor 142 bahwa SK tersebut mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung yang baru, tapi tidak mengetahui isinya secara mendetail;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Nomor 142;
- Bahwa saksi mengetahui ada ada 4 (empat) RT yang terdapat di Kampung Tondoh, Penggugat tinggal di RT. 2;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat / musyawarah di tanggal 10 Juli 2023 ada yang mewakili dari RT. 2 tersebut, Ketua RT. 2 hadir;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua RT. 2 juga meminta pergantian Penggugat sebagai Perangkat Kampung;
- Bahwa nama Ketua RT. 2 tersebut Iminalin Hatna;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK Nomor 141;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ke Kampung Tondoh terkait pemberhentian;
- Bahwa saksi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mengetahui ada Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung yang baru pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan itu saksi sebagai Master of Ceremony (MC);
- Bahwa saksi menyatakan ada pembacaan SK, ada Pengambilan sumpah / janji;

Halaman 51 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang diangkat / dilantik menjadi Perangkat Kampung yang baru Bapak Lingchun sebagai Juru Tulis, Bapak Suharyanto sebagai Kaur Pemerintahan, Bapak Yunus sebagai Kaur Pembangunan, Lisa di bagian Kesra, Keri Welta di bagian Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui yang membacakan SK Ketua panitia pelaksanaan pelantikan, Bapak Subiannus;
- Bahwa saksi menyatakan acara pelantikan itu di tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa dalam rapat / musyawarah di tanggal 10 Juli 2023 saksi ada mendapat undangan resmi / tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan sebagai tindak lanjut hasil rapat / musyawarah tanggal 10 Juli 2023;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI. (bukti T-2 = P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban melalui *e court* pada Persidangan tanggal 29 Agustus 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya yaitu:

1. *Error In Objekto*;
2. *Error In Persona*;

Halaman 52 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi : kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengadili gugatan Penggugat, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dimana Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sengketa tata usaha negara adalah objeknya harus lah keputusan tata usaha negara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 53 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Kepala Kampung Tondoh (*in casu* Tergugat), yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang Pemerintahan Desa, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi penerbitan Surat Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondoh kecamatan Mook Manaar Kabupaten Kutai Barat, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, salah satunya atas nama Penggugat, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, sehingga dengan demikian, sengketa pun merupakan sengketa

Halaman 54 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMİYATI. (*vide* bukti T-2 = P-1), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif atau belum, Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut Pasal 78 ayat (2), banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Halaman 55 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kampung Tondoh pada tanggal 3 Juli 2023 dan diterima oleh staf Tergugat pada hari itu juga. (bukti P-13);

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keberatan Penggugat tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana bukti P-13 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Kepala Kampung Tondoh (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak dijawab, maka menurut Majelis Hakim upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 adalah tindakan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa *a quo* dikarenakan telah diberhentikan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Halaman 56 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;*

Menimbang, bahwa sehubungan ketentuan peraturan tersebut Majelis Hakim akan menilai apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI. Bukti P-1 = T-2 (Objek Sengketa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab jinawab serta bukti surat maupun saksi dari para pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Tondoh Nomor 141/001/TDH-MMB/II/2018 tanggal 11 Januari 2018. (bukti P-2);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat di berhentikan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023. (vide bukti P-1=T-2 );
3. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 282/BA/Pem-TDH/MMB/VI/2023, tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan administrative dalam pembuatan dan penerbitan surat keputusan Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 mei 2023 tersebut, maka surat tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (bukti T-3);
4. Bahwa terdapat surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondoh kecamatan mook manaar bulant kabupaten kutai barat tanggal 12 Juli Tahun 2023. (bukti T-16 = P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat di ketahui bahwa Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung

Halaman 57 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI (Objek Sengketa *a quo*) (*vide* bukti T-2 = P-1), pada tanggal 12 Juli 2023 telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana terdapat dalam poin menetapkan, KEDUA, surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondoh kecamatan mook manaar bulant kabupaten kutai barat. (*vide* bukti T-16 = P-22) dan Pencabutan Objek Sengketa *aquo* tertuang juga dalam Berita Acara Nomor 282/BA/Pem-TDH/MMB/VI/2023, tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan administrative dalam pembuatan dan penerbitan surat keputusan Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 mei 2023 tersebut (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) **Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:**
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
- (2) **Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.**
- (3) **Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:**
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan sejalan dengan Asas *contrarius actus* yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya;

Halaman 58 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat menyadari adanya kesalahan dalam Penerbitan Objek Sengketa yang di gugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, yangmana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda, Tergugat telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Objek Sengketa tertanggal 24 Mei 2023 tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampong tondoh kecamatan mook manaar bulant kabupaten kutai barat pada tanggal 12 Juli 2023. (bukti T-16 = P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat melaksanakan Pencabutan Objek Sengketa *a quo* dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampong tondoh kecamatan mook manaar bulant kabupaten kutai barat pada tanggal 12 Juli 2023. (bukti T-16 = P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena apa yang diminta Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* (Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023) sudah tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan karena sudah di cabut oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti T-16 = P-22., sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, (Objek Sengketa) (bukti T-2 = P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pokok

Halaman 59 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat, tanggal 20 Oktober 2023** oleh **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. utusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Halaman 60 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Kamis, tanggal 9 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## HAKIM KETUA MAJELIS

## HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

**I. A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**

ttd

**II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
4. Panggilan	Rp.	185.000,-	
5. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,-	
7. Meterai	Rp.	10.000,-	
8. Redaksi	Rp.	10.000,-	
9. Leges	Rp.	10.000,-	+

## JUMLAH

**Rp. 625.000,-**

*Terbilang : (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 61 dari 61 Halaman  
Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN.SMD